

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetensi global. Dengan begitu BUMN memiliki tanggung jawab yang semakin besar pula untuk menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank, dan lembaga pemerintah. Sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Kewajiban untuk mengembangkan, menjaga dan melaporkan sistem pengendalian intern merupakan ketentuan bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, Bank, dan perusahaan publik maupun lembaga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Auditor internal memberikan sumbangan nyata bagi organisasi dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Keberadaan auditor internal (Inspektorat dan SPI BUMN/BUMD) adalah untuk membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor internal diharapkan dan memegang teguh prinsip, integritas, obyektivitas, kerahasiaan

Rifki Meirizal, 2014

PENGARUH DUE PROFESIONAL CARE DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT

:studi pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung

Unipersitas Pendidikan Inodnesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(*confidentially*) dan kompetensi yang harus tercermin dalam perilakunya. Dengan demikian internal auditor diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Oleh karena itu auditor internal dituntut untuk bekerja secara profesional. Aktivitas pengendalian intern merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan karena merupakan aktivitas pengendalian dalam perusahaan. Auditor internal pada masa ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan, seperti definisi internal audit yang dinyatakan oleh IPPF (2011) yaitu: ” *Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.*” yang artinya: “Kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance*.” Maka dari itu, dibutuhkan auditor internal yang profesional untuk memberikan jawaban dari masalah yang dialami oleh perusahaan dengan rekomendasi. Apabila terjadi

pengelolaan yang kurang tepat akan mengakibatkan kerugian yang besar pada perusahaan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Kimia Farma Tbk yang terjadi pada tahun 2002. Permasalahan yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk, merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan melakukan manajemen laba yang muncul akibat kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk. Dari kasus Kimia Farma tersebut terlihat bahwa fungsi pengendalian pada perusahaan tersebut belum berjalan dengan baik, auditor internal yang tidak menerapkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Kasus lain yang terjadi adalah kasus PT . KAI yang terjadi pada tahun 2005. Permasalahan yang terjadi di PT. KAI, Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia Soemino Eko Saputro menyangkal ada kekeliruan dan penyelewengan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2005. Laporan keuangan sudah dibuat sesuai syarat dan unsur akuntansi. Tudingan laporan keuangan PT KAI tidak beres diungkap Hekinus Manao, seorang di antara komisaris BUMN pengelola transportasi publik itu. Hekinus menyatakan, manajemen dan akuntan publik melakukan kekeliruan audit pada penempatan status pajak pertambahan nilai (PPN) dan inventaris pengadaan sehingga mengakibatkan posisi keuangan PT KAI jauh berbeda ,Hekinus menilai seharusnya PT KAI merugi sekitar Rp 600

miliar. Namun hasil audit justru mencatatkan PT KAI meraup laba Rp 6,9 miliar. Ucapan Hekinus memancing kontroversi yang luas di kalangan akuntan. (<http://news.liputan6.com>)

Kasus di atas menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit dimana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT. KAI adalah rumitnya laporan keuangan PT. KAI.

Beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT. KAI Indonesia:

1. Auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal.
2. Komite audit tidak ikut serta dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat proses audit.
3. Manajemen (tidak termasuk auditor eksternal) tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak menanyakannya.
4. Adanya ketidakpercayaan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakan manajemen merasa tidak yakin.

Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*. Para *stakeholder* tersebut adalah pemegang saham, kreditor, calon investor dan kantor pelayanan pajak. Laporan yang berisi informasi posisi-posisi keuangan perusahaan ini dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* (Mulyadi, 2002). Laporan keuangan yang dijadikan dasar bagi para *stakeholder* untuk mengambil keputusan harus dapat dipercaya dan memiliki keandalan. Oleh karena itu kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan inilah yang akhirnya mengharuskan auditor internal memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh *due professional care* dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit. De Angelo (1981). Mendefinisikan kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Irahandayani (2003) kualitas auditor dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat dipertanggungjawabkan).

Due professional care dipertimbangkan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, *due professional care* memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama (PSA No.4 SPAP 2011).

Singgih dan Bawono (2010), mengemukakan bahwa *due profesional care* adalah kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan *skeptisme* profesional. Sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgment*), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama, penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang telah dihasilkan. Teori yang menjelaskan bahwa *due profesional care* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit diungkapkan oleh Mautz dan Sharaf (1961) kesalahan dapat dideteksi jika auditor memiliki keahlian dan kecermatan. Temuan kesalahan pada laporan keuangan merupakan salah satu hal yang menunjukkan kualitas audit dan menunjukkan keahlian yang dimiliki tim audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi profesional. Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh

auditor untuk melakukan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai dan pengalaman kerja yang cukup. Menurut Tubbs (1992) dalam Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Teori yang menjelaskan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit diungkapkan oleh Mulyadi (2008:58) bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika. Sehingga apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas pula.

Penelitian yang terkait hubungan *due profesional care* dan kompetensi profesional terhadap kualitas audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh singgih dan bawono (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable independensi, pengalaman, *due profesional care*, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. juga secara parsial independensi, *due profesional care*, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial. Berbeda dengan hasil penelitian dari Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu (2012) yang menyebutkan bahwa secara parsial variabel *due profesional care* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sehingga *due profesional*

care yang dimiliki auditor belum tentu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Alim dkk (2007) menyebutkan bahwa variabel kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian Nur Irawati (2011) yang menyebutkan bahwa hanya variabel independensi yang berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompetensi tidak berpengaruh.

Due professional care dan kompetensi harus dimiliki auditor dalam menjalankan setiap penugasan auditnya, hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga berguna bagi pihak yang berkepentingan. Penelitian terkait hubungan *due profesional care* dan kompetensi terhadap kualitas audit belum banyak diteliti, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Deva Aprianti (2010) yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi dan keahlian profesional terhadap kualitas audit dengan etika sebagai variabel moderasi. perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dimana peneliti hanya meneliti variabel kompetensi dan *due profesional care* dan tidak menggunakan variabel moderasi. Kemudian berbeda dengan peneliti sebelumnya yang memilih studi kasus di daerah Jakarta selatan, sedangkan peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di Kota Bandung, hal ini dikarenakan kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terdapat banyak kantor pusat BUMN.

Objek penelitian ini adalah auditor internal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkantor pusat di kota Bandung.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Due Professional Care* dan Komitmen Profesional Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana gambaran *due profesional care* pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran kompetensi profesional pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung?
3. Bagaimana gambaran kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh *due profesional care* dan kompetensi profesional terhadap kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung ?
5. Bagaimana pengaruh *due profesional care* terhadap kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung ?
6. Bagaimana pengaruh kompetensi profesional terhadap kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh *due profesional care* dan kompetensi profesional terhadap kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung
2. Mengetahui pengaruh *due profesional care* terhadap kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung
3. Mengetahui pengaruh kompetensi profesional terhadap kualitas audit pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya :

1.4.1 Kegunaan akademis:

Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya jurusan akuntansi agar dapat lebih memberikan dan mengembangkan materi tentang etika, akuntansi keperilakuan, dan auditing di dalam kurikulum perkuliahan agar dapat menunjang *due profesional care* para calon auditor ketika praktik di lapangan.

1.4.2 Kegunaan praktis:

- a. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk melakukan pembenahan di tubuh BUMN dari segi audit internal

- b. Dapat memberikan masukan yang berharga bagi auditor tentang pentingnya memperhatikan kompetensi individu yaitu *due profesional care* dan kompetensi profesional dalam rangka meningkatkan kualitas hasil audit.